

**ASLI**

Jakarta, 6 Mei 2024

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-  
DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang**

Kepada,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DI TERIMA DARI: ... Pihak Terkait
NO. 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Selasa,
TANGGAL : 07 Mei 2024
JAM : 13.43 wib

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)
- Nama : AHMAD MUZANI**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

<b>M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 07.11393</b>
<b>Yunico Syahrir, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 10.00774</b>
<b>Munathsir Mustaman, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.01102</b>
<b>Desmihardi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 07.11393</b>
<b>Raka Gani Pissani, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.20470</b>
<b>Dwi Ratri Mahanani, S.H.</b>	<b>NIA: 16.03495</b>
<b>Sutra Dewi, S.H.</b>	<b>NIA: 98.11401</b>
<b>Aryo Sarwo Sembodo, S.H.</b>	<b>NIA: 20.10061</b>
<b>Juliana Panjaitan, S.H.</b>	<b>NIA: 16.01046</b>
<b>Nopiyansah, S.H. M.H.</b>	<b>NIA: 16.04561</b>

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI  
PERMOHOHAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2424	2476	+52

2. Bahwa berdasarkan tabel persandingan Pemohon tersebut menegaskan tidak ada keterkaitan antara pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur;
3. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya di poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan) mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di beberapa TPS, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak ada keterkaitan dengan peroleh suara Pihak Terkait dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon tersebut;
4. Bahwa merujuk antara tabel persandingan dengan dalil permohonannya, jelas merupakan dalil yang tidak bersesuaian dan sama sekali tidak relevan, maka terhadap dalil Pemohon yang demikian tentunya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan memberikan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Partai Gerindra melibatkan diri sebagai Pihak Terkait atas permohonan Pemohon adalah guna kepentingan Pihak Terkait atas perolehan suara yang telah ditetapkan dan disahkan serta guna mempertahankan perolehan kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batu Bara 6.

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATU BARA**

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pihak Terkait	
Partai Bulan Bintang	2.424	2.424	0
Partai Gerindra	7.419	7.419	0

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan Termohon dalam menjalankan proses dan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku;
2. Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait tersebut Partai Gerindra berhak untuk memperoleh 2 (dua) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batubara pada Daerah Pemilihan Batubara 6;
3. Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Formulir D.Hasil Kabko - DPRD Kabupaten Batubara, sehingga tidak ada bentuk penambahan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam posita poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan) karena tidak dijelaskan tentang adanya selisih perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon, jika berkurang kemana beralihnya atau jika ada perolehan suara partai peserta pemilu yang bertambah darimana asalnya ?. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan sudah sepatutnya Mahkamah Konsititusi menolak dan mengenyampingkan dalil permohonan Pemohon tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan), Tindakan Termohon yang menyatakan tidak sah suara Pemohon karena terdapat sobekan pada lipatan surat suara adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga patut bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai bagian permintaan pemungutan suara ulang pada poin 9 (Sembilan) sampai dengan poin 23 (dua puluh tiga) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon kaitannya partisipasi pemilih dengan perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS namun terdapat dalam daftar hadir pemilih serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih yang bukan haknya, tentunya hal tersebut harus lah diselesaikan dengan tahapan dan kewenangan secara berjenjang dalam tahapan proses Rekapitulasi. Namun Pemohon pada saat rekapitulasi dan atau penghitungan Tingkat TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan atau mengisi form kejadian khusus yang tentunya dalam rekapitulasi penghitungan di TPS terdapat pengawas namun dalam prosesnya berjalan baik dan lancar. adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud patut dipertanyakan kebenarannya.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon maupun pergeseran suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait dan tidak ada relevansinya dalil tersebut dengan permintaan pemungutan suara ulang pada TPS 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 Desa Sei Suka Deras, dan TPS 003, 004 Desa Tanjung Kasau;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6 yaitu sebagai berikut:

Nama Parpol	Perolehan Suara
Partai Bulan Bintang	2.424
Partai Gerindra	7.419

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6, sebagai berikut:


Nama Parpol	Perolehan Suara
Partai Bulan Bintang	2.424
Partai Gerindra	7.419

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

  
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


  
Yunico Syahrir, S.H., M.H.


  
Desmhardi, S.H., M.H.

  
Dwi Ratri Mahanani, S.H.

  
Raka Gani Pissani, S.H., M.H.

  
Sutra Dewi, S.H.

  
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

  
Nopiyansah, S.H. M.H.

  
Juliana Panjaitan, S.H.